DIKTAT

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

TIM PENULIS:
Iffah Nur hayati, SH. M. Hum.
Sri Hartini, SH.M. Hum.
Setiati Widihastuti, SH. M. Hum

JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2008

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 1

BAB I. HAKEKAT DAN KARAKTERISTIK SISTEM HUKUM INDONESIA 3

A. Pengertian dan Fungsi Hukum di Indonesia 3

B. Karakteristik Hukum Indonesia 10

C. Pluralisme Hukum Indonesia 12

BAB II. PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM INDONESIA 15

Perkembangan Hukum di Indonesia Sebelum Kemerdekaan 15

Perkembangan Hukum di Indonesia Setelah Kemerdekaan 22

BAB III. SUMBER HUKUM 35

BAB IV. PEMBIDANGAN LAPANGAN HUKUM 40

Sistem Hukum Adat 40

Sistem Hukum Perdata 44

Sistem Hukum Acara Perdata 49

Sistem Hukum Pidana 59

Sistem Hukum Acara Pidana 65

Sistem Hukum Tata Negara 73

Sistem Hukum Administrasi Negara 82

Hukum Internasional 90

BAB V. SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN-BADAN PERADILAN DI INDONESIA 100

A. Macam-Macam Badan Peradilan di Indonesia 100

B. Kekuasaan Badan Peradilan di Indonesia 118

PENDAHULUAN

Secara kodrati, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Sebagai zoon politicon, manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam berinteraksi tersebut sangat mungkin menimbulkan apa yang dinamakan "conflict of interest". Inilah yang nantinya disebut sebagai *Raison d'etre* nya hukum atau apa yang menyebabkan hukum timbul (Sudikono Mertokusumo, 1999: 30). Jadi hukum di sini mempunyai arti penting yaitu antara lain untuk menyelesaikan atau mencegah konflik kepentingan antar manusia.

Sebenarnya hukum hanya salah satu norma yang ada dalam masyarakat (norma sosial). Norma-norma inilah yang mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur. Masing-masing norma mempunyai ciri yang berbeda, meskipun tidak bisa dipisahkan secara tegas. Ciri yang menonjol dari norma hukum adalah pembuatan norma tersebut secara sengaja oleh lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat. Pada pembentukan hukum ini dapat dilihat siapa yang menentukan jenis ketertiban atau aturan, yaitu oleh masyarakat sendiri melalui wakil-wakilnya dalam suatu mekanisme kerja tertentu. Inilah mengapa Radbrugh berpendapat bahwa norma hukum termasuk norma yang lahir dari kehendak manusia (Satjipto Rahardjo, 2000:15). Hukum yang telah terbentuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dari hal ini kita mengenal adanya masyarakat hukum, suatu masyarakat yang kehidupannya dikendalikan oleh norma hukum. Salah satu bentuk masyarakat hukum adalah Negara.

Selanjutnya, karena Negara merupakan masyarakat hukum, maka tentu saja pengorganisasiannya diatur dalam suatu tata hukum. Tata hukum itu dibentuk oleh badan yang diserahi wewenang untuk itu serta berlaku di wilayah Negara tersebut. Tiap-tiap Negara mempunyai tata hukum sendiri untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian pula Indonesia yang sejak tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadi bangsa yang merdeka. Sejak Proklamasi itulah terbentuk Negara baru beserta tata hukum baru yaitu Tata Hukum Indonesia atau Sistem Hukum Indonesia. Hukum Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang spesifik, dalam arti ada beberapa hal yang membedakan hukum Indonesia dari sistem hukum negara lain.

dari sistem hukum negara lain. Untuk bisa mengetahuinya, maka pemahaman mengenai pengertian dan tujuan hukum Indonesia serta aliran hukum yang telah memberi warna pada praktek hukum Indonesia sangatlah diperlukan. Pluralisme hukum perdata juga merupakan kespesifikan hukum Indonesia, mengingat pada era hukum modern ini unifikasi dan hukum tertulis seolah menjadi kemutlakan. Sehingga bagaimana hukum Indonesia tetap menghargai keanekaragaman hukum dan menerima kehadiran hukum adat disamping hukum tertulis, merupakan keunikan yang layak dipelajari

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim G. Nusantara. (1988), *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Achmad Sanoesi.(1987). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia.* Bandung. Tarsito.

Adani Chazawi.(2005). *Sstelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan*

Andi Hamzah. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

----------; (1998). *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta

----------; (2006) .Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artidjo Alkostar. (1997). *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Asis Safioedin. (1989). *Beberapa Hal tentang Burgerlijke Wetboek.* Bandung. Alumni

Bachsan Mustafa .(2003) *Sistem Hukum Indonesia Terpadu.* Bandung. Citra Adiyta Bakti

Bambang Pornomo.(1994). *Asas-asas hukum Pidana.* Jakarta: ghalia Indonesia.

Boer Mauna. (2005). *Hukum Internasional – Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Globalisasi*. Bandung. Alumni

C.S. T. Kansil (1984), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Hartono Hadisoeprapto (1999), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

I Wayan Parthiana. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung. Mandar Maju

Kusumadi Pudjosewojo. (1984), *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru

L.J. van Apeldorn. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita

Moh. Koesnardi 4 Bintan Saragih.(1988). *Ilmu Negara*. Jakarta: gaya Media Pratama.

Moh. Koesnardi 4 Harmaily Ibrahim.(1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakrat: Pusat Studi hukum tata negara FH UI.

Max Boli Sabon dkk.(1992). *Ilmu Negara* . Jakarta: Gramedia.

Moh. Mahfud, MD.(1999), *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media

R. Abdoel Djamali (2005), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Riduan Syahrani. (2000). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata.* Bnadung. Alumni

Saleh Adiwinata .(1983). *Perkembangan Hukum Perdata dan Adat Sejak tahun 1960.* Bandung. Alumni.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Siti Soetami. (1995). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung. Eresco

Soedjono Dirdjosisworo. (1999*) Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Soediman Kartohadiprodjo (1984*) Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia

Soedikno Mertokusumo. (1999*). Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty

----------. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty

_____. (1999). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta. Liberty

Soepomo. (1965). *Sistem Hukum di Indonesia Setelah Perang Dunia ke II*. Jakarta.

Pradnya Paramita
Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbotjaroko. (1989). *Perihal Kaidah Hukum.* Bandung. Citra Aditya Bakti
Soerojo Wignjodipoero (1988). *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta. CV Haji Masagung
Soleman B. Taneko. (1987). *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang.* Bandung. Eresco
Soleman B. Taneko. (1987). *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang.* Bandung. Eresco
Sri Soemantri. (1976). *Sistem-sistem Pemerintahan Negara Asean.* Bandung: Tarsito.
Sudarto. (1990).*Hukum Pidana I.* Semarang: FH Undip
Sugeng Istanto. (1998*). Hukum Internasional.* Yogyakarta. Universitas Atmajaya.

Sunaryati Hartono. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* Bandung. Alumni.
SF. Marbun & Moh Mahfud MD. (1987). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: Liberty
S. Toto Pandoyo. (*Wawasan Nusantara Dan Implementasinya Dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional.* Jakarta: Bina Aksara.

Anonim.(1997). *Bahan Pokok Bagi Penyuluhan Hukum.* Jakarta: Departemen Kehakiman Indonesia.
----------.(1998). *Undang-Undang Peradilan Umum.* Jakarta: Grafindo.
----------. (2003). *Undan-Undang Peradilan Militer.* Bandung: Citra Samodra.
----------.(2004). *Peradilan Umum.* Bandung: Fokusmedia..
----------. (20050. *Undan-Undang No. 37 Tahun 2005 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Bandung: Fokusmedia.
----------.(2006). *Kumpulan Lengkap Perundangan HAM.*Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
----------.(2006), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.* Yogyakarta: Citra Utama.

Jurnal:

Ai Yasa Abubakar.(2004). *Peradilan Syariat Islam di Aceh: Latar Belakang dan Landasan Hukum* . Jentera Jurnal Hukum Pembaharuan Peradilan. Edisi 2 tahun II Juni 2004. Pembaharuan Peradilan

EDISI REVISI

DIKTAT

HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Oleh:

Sri Hartini, M.Hum

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Hukum Acara perdata	1
B. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata	4
C. Asas-asas Hukum Acara Perdata	8
BAB. II. PERADILAN DAN PENGADILAN	15
A. Pengertian Peradilan dan Pengadilan.....	15
B. Lingkungan Peradilan	16
C. Wewenang Pengadilan (kompetensi pengadilan)	18
BAB.III. TAHAP PENDAHULUAN DALAM HUKUM ACARA	22
A. Pengertian Tahap Pendahuluan	22
B. Cara menyusun dan Mengajukan Tuntutan Hak/Gugatan	22
C. Pihak-pihak Yang Berperkara	28
D. Penggabungan Tuntutan Hak	29
D. Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*)	31
E. Beracara dengan Tiga Pihak	36
F. Upaya untuk Menjamin Hak/Penyitaan	37
BAB. IV. TAHAP PENENTUAN DALAM HUKUM	47
A. Pemeriksaan Perkara Perdata di Persidangan	47
B. Pembuktian	61
C. Putusan hakim	87
BAB. V. TAHAP PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM	92
A. Asas-asas Pelaksanaan Putusan Hakim.....	92
B. Syarat-syarat Pelaksanaan Putusan Hakim.....	94
C. Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim.....	95

BAB. VI. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM..... 102
A. Upaya Hukum Biasa 102
B. Upaya Hukum Luar Biasa 109
DAFTAR PUSTAKA 114